



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS I B
NOMOR: W17-U2/687/HK.02/IV/2019

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN DAFTAR RADIUS PENGADILAN
NEGERI SINGKAWANG KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS I B

- Menimbang :
- a). Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penyelesaian perkara pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, maka perlu ditetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B;
 - b). Bahwa Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B dibuat sesuai dengan kondisi dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan telah pula beberapa kali mengalami perubahan;
 - c). Bahwa dalam surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B dan Plt. Ketua Pengadilan Agama Singkawang telah dituangkan dalam surat keputusan Nomor W17-U2/612/HK.02/2019 dan Nomor W14-A9/309/HK.05/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Tentang Panjar Biaya Perkara Dan Daftar Radius Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B dan Pengadilan Agama Singkawang, karenanya Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B perlu melaksanakan Keputusan Bersama tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan;
 - d). Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara dan Daftar Radius pada Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 23 April 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS I B



SUGENG SUDRAJAT/S.H., M.H.
NIP. 19740830 199903 1005

Lampiran I : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B

Nomor : W17-U2/687/HK.02/IV/2019
 Tanggal : 23 April 2019

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
I.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA		
	1. Biaya Pendaftaran	30.000	} Sesuai Radius
	2. Biaya ATK perkara	50.000	
	3. Biaya Panggilan Sidang Penggugat / Pemohon (2x)	}	
	4. Biaya Panggilan Sidang Tergugat / Termohon (3x)		
	5. Biaya Pemberitahuan Putusan		
	6. Biaya Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon (Biaya PNBP)	10.000	
	7. Biaya Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon (Biaya PNBP)	10.000	
	8. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Pemohon (Biaya PNBP)	10.000	
	9. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat /Termohon (Biaya PNBP)	10.000	
	10. Biaya Surat Pencabutan Gugatan (Biaya PNBP)	10.000	
	11. Biaya Redaksi	10.000	
	12. Biaya Materai	6.000	
	Untuk Perkara Cerai Talak Ditambah Biaya :		} Sesuai Radius
	1. Biaya Panggilan Ikrar Pemohon	}	
	2. Biaya Panggilan Ikrar Termohon		
	Biaya Pengumuman Mass Media (2x) @ Rp. 90.000,-		180.000
II.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING		
	1. Biaya Pendaftaran Perkara Banding	50.000	} Sesuai Radius
	2. Biaya Proses Yang Dikirim Ke Tk. Banding	150.000	
	3. Biaya Proses di Pengadilan Agama :	}	
	a. Pemberitahuan Akta Banding		
	b. Pemberitahuan Memori Banding		
	c. Pemberitahuan Kontra Memori Banding		
	d. Pemberitahuan Inzage Pemanding / Terbanding (2x)		
	e. Biaya Pemeriksaan Tambahan Pemanding / Terbanding (2x)		
	f. Biaya Pemberitahuan Putusan Banding		
	g. Biaya PNBP	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019	



	<p>i. Biaya Penyampaian Salinan BA Penyitaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon / Termohon Sita (2x) • Lurah • Kepolisian • Kantor BPN <p>2. PENGANGKATAN SITTA</p> <p>a. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita</p> <p>b. Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita ke :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon dan Termohon Sita (2x) • Lurah / Desa Setempat • Kepolisian <p>c. Pengangkatan Sita oleh Panitera / Jurusita</p> <p>d. Pencatatan Pengangkatan Sita oleh BPN</p> <p>e. Penyampaian BAP Pengangkatan Sita ke Pemohon / Termohon Sita</p> <p>f. Penyampaian BAP Pengangkatan Sita ke Kelurahan</p> <p>g. Biaya Materai</p> <p>h. Biaya Redaksi Penetapan Pengangkatan Sita</p>	<p>25.000</p> <p>6.000</p> <p>10.000</p>	<p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius dan kebutuhan</p>
VI.	<p>PANJAR BIAYA EKSEKUSI</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi</p> <p>2. Biaya PNPB</p> <p>3. Biaya Aanmaning kepada Termohon Eksekusi 2x</p> <p>4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dan Termohon Eksekusi b. Lurah / Desa Setempat c. Kepolisian <p>5. Biaya Menjalankan Eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya 2 Orang Saksi @ Rp 250.000,- • Biaya Transportasi • Lurah / Desa Setempat • Biaya Keamanan <p>6. Biaya Materai</p> <p>7. Biaya Redaksi Penetapan Eksekusi</p>	<p>10.000</p> <p>500.000</p> <p>6.000</p> <p>10.000</p>	<p>Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius dan kebutuhan</p>
VII.	<p>PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT</p> <p>1. Biaya Permintaan Pemeriksaan Setempat</p>	<p>10.000</p>	




2. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Lurah / Desa Setempat dan Kepolisian	}	}	Sesuai Radius
3. Biaya Transportasi ke Lokasi			}
4. Biaya Lurah / Desa Setempat			
5. Tenaga Pembantu Lapangan Minimal 2 (dua) Orang @ 100.000	200.000		

VIII. LAIN - LAIN

1. Biaya Panggilan Saksi dipungut apabila pihak berperkara meminta kepada Pengadilan untuk memanggil saksi yang bersangkutan dan besarnya biayanya sesuai dengan biaya panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini serta biaya PNBP.
2. Jika jumlah objek penyitaan/eksekusi/pemeriksaan setempat lebih dari satu lokasi yang berbeda kelurahannya di perhitungkan kemudian.
3. Biaya penyitaan/eksekusi/pemeriksaan setempat di luar wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Singkawang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan yang mendapat delegasi.
4. Jika dalam pelaksanaan penyitaan/eksekusi/pemeriksaan setempat diperlukan pengamanan dari pihak Kepolisian, pengukuran dari BPN, biaya di tanggung oleh Pemohon Sita/Pemohon Eksekusi/Penggugat.

Singkawang, 23 April 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS I B**



SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
NIP. 19740830 199903 1005

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB


Nomor : W17-U/607/HK.02/IV/2019
 Tanggal : 23 April 2019

**BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
 PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I B SINGKAWANG**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RADIUS	BESAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Singkawang Tengah	1. Jawa 2. Sungai Wie 3. Condong 4. Sekip Lama 5. Roban I 6. Roban II / Sekip Baru 7. Bukit Batu	I I I I I I I	90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000	
2.	Singkawang Barat	1. Melayu 2. Tengah 3. Kuala 4. Pasiran	I I I I	90,000 90,000 90,000 90,000	
3.	Singkawang Utara	1. Sungai Garam 2. Naram 3. Sungai Bulan 4. Sungai Rasau 5. Setapuk Kecil 6. Setapuk Besar 7. Semelagi Kecil	I I I I II II II	90,000 90,000 90,000 90,000 110,000 110,000 110,000	
4.	Singkawang Selatan	1. Sedau 2. Sijangkung 3. Pangmilang 4. Sagatani	II II II III	110,000 110,000 110,000 140,000	
5.	Singkawang Timur	1. Pajintan 2. Nyarungkup 3. Sanggau Kulor 4. Bagak Sahwa 5. Mayasofa	II II II III III	110,000 110,000 110,000 140,000 140,000	

Singkawang, 23 April 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
 KELAS I B



Sugeng Sudrajat

SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.
 NIP. 19740830 199903 1 005